



**P U T U S A N**

Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.Lik

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

**Xxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan KUD Perintis, bertempat tinggal di Dusun I, RT.1, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Xxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer DPR Bolaang Mongondow Selatan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 9 Oktober 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dalam register dengan Nomor 308/Pdt.G/2019/PA.Lik. tanggal 9 Oktober 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 M bertepatan dengan 13 Dzulhijah 1437 H yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal.Put. No.308/Pdt.G/2019 /PA. Lik.



Lolayan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/02/IX/2016 tanggal 15 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, RT.1, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow hingga awal tahun 2017, setelah itu pindah dan tinggal di kediaman Nenek Tergugat di Dusun I, Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki hingga terjadinya perpisahan ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 orang anak yakni:
  - Xxx, umur 3 tahun;

Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
  - *Bila Bertengkar Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);*
  - *Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan Pacarnya yaitu Maya yang beralamat di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini diketahui Penggugat dari HP Tergugat.*
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2019 oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Hal. 2 dari 12 hal.Put. No.308/Pdt.G/2019 /PA. Llk.



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Xxx) dengan Tergugat (Xxx) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy akan tetapi berdasarkan Laporan mediator tersebut bertanggal 25 Oktober 2019 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/02/IX/2016 tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 3 dari 12 hal.Put. No.308/Pdt.G/2019 /PA. Llk.



Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **Xxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, RT.1, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Kaka Kandung Penggugat), dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah di rumah Nenek Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Xxx;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Maya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Xxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.4, Dusun 4, Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Sepupu Penggugat), memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Xxx;

Hal. 4 dari 12 hal.Put. No.308/Pdt.G/2019 /PA. Llk.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah di rumah Nenek Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Xxx;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Maya dan Jesi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 hal.Put. No.308/Pdt.G/2019 /PA. Llk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian juga melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Lolak, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga berjalan dengan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama Maya, Bila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban suami istri;

Hal. 6 dari 12 hal.Put. No.308/Pdt.G/2019 /PA. Llk.





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak lagi hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan *lex specialis* maka untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa baik Saksi I maupun Saksi II mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun setelah itu tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Maya, sehingga sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan, pihak keluarga pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang telah saling bersesuaian hingga telah memenuhi syarat materil maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 7 dari 12 hal.Put. No.308/Pdt.G/2019 /PA. Llk.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan, dimana selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya, padahal dalam sebuah rumah tangga, seorang suami seharusnya menjadi teladan bagi istri dan anak serta menjalani rumah tangganya dengan penuh tanggungjawab serta mampu meredam segala persoalan dalam rumah tangga, bukan malah memilih hidup terpisah dengan isteri dan anak-anaknya dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya, yang tentunya hal tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, dan telah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun

Hal. 8 dari 12 hal.Put. No.308/Pdt.G/2019 /PA. Llk.





tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal.Put. No.308/Pdt.G/2019 /PA. Llk.



Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut:

- ... فإذا ثبت دعواها لئلا بالقاضيين الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكانا لا يذا  
ء مما لا يطاق معهدوا ما العشرة بيناً مثاله ما وعجز القاضيين عنا لئلا صلاح بين  
هما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "...Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat kediaman dan tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2019/PA. Llk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp936.000,-(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami, Nur Ali Renhoat, S.Ag selaku Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dani Haswar, S.H.I**  
Hakim Anggota,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I**

**Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal.Put. No.308/Pdt.G/2019 /PA. Llk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 820.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 936.000,00</b>

(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Put. No.308/Pdt.G/2019 /PA. Llk.